



PUTUSAN

Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEDIA ANTARKOTA JAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Azisoko, B.Sc., M.Sc., berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 98-100, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant, berkantor di The H Tower, Lantai 16 Unit B, Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling C 20-21, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Drs. ABDUL HARIS IRIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Puri Gading Blok Pgur Nomor 73, RT 008/RW 013, Jatimelati, Pondok Jati Melati, Kota Bekasi;
2. **SUGENG INDARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melinjo Nomor 32, Komplek Harapan Baru I, RT 010/RW 006, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. **SYAMSIR BASTIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Timur IV C Nomor 186, RT 003/RW 032, Bojong Rawa Lumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi;

Dalam hal ini Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 memberi kuasa kepada Boyamin Saiman dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm, berkantor di Jalan Budi Swadaya Nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, RT 002/RW 04, Kemanggisan, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020;

4. **WARTO NUR ALAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Arum Blok F-3 Nomor 03, RT 002/RW 004, Namino Jaya, Karawaci, Kota Tangerang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat telah sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut secara tunai dan seketika dengan penghitungan yang seharusnya Para Penggugat terima sebagaimana Surat Anjuran Disnakertrans Jakarta Barat Nomor 058/116/HI-PHK-19/III/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yakni:

a. Sdr. Abdul Haris Iriawan (Penggugat I), sebesar:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}4.409.000,00 = \text{Rp}79.371.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $\text{Rp}44.095.000,00$;
- Uang penggantian hak (15%) = $\text{Rp}18.519.900,00$;
- Dana pensiun 25% dari bonus tiap tahun = $\text{Rp}37.013.497,00$;
- Dana potongan 2,5% dari upah tiap bulan = $\text{Rp}1.436.750,00$;
- Telah dibayarkan oleh perusahaan = belum ada;

Jumlah total sebesar $\text{Rp}180.426.147,00$ (seratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

b. Sdr. Sugeng Indarto (Penggugat II), sebesar:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}5.751.500,00 = \text{Rp}103.527.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $\text{Rp}57.515.000,00$;
- Uang penggantian hak (15%) = $\text{Rp}24.156.200,00$;
- Dana pensiun 25% dari bonus tiap tahun = $\text{Rp}92.084.003,00$;
- Dana potongan 2,5% dari upah tiap bulan = $\text{Rp}1.932.003,00$;
- Telah dibayarkan oleh perusahaan = $\text{Rp}30.000.000,00$

Jumlah total sebesar $\text{Rp}249.215.000,00$ (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

c. Sdr. Syamsir Bastian (Penggugat III), sebesar:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}5.932.900,00 = \text{Rp}106.792.200,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $\text{Rp}59.329.000,00$;
- Uang penggantian hak (15%) = $\text{Rp}24.918.180,00$;
- Dana pensiun 25% dari bonus tiap tahun = $\text{Rp}43.257.167,00$;
- Dana potongan 2,5% dari upah tiap bulan = $\text{Rp}1.631.000,00$;
- Telah dibayarkan oleh perusahaan = belum ada;

Jumlah total sebesar $\text{Rp}235.927.547,00$ (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

d. Sdr. Warto Nur Alam (Penggugat IV), sebesar:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}4.501.000,00 = \text{Rp}81.180.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $\text{Rp}45.100.000,00$;
- Uang penggantian hak (15%) = $\text{Rp}18.942.000,00$;
- Dana pensiun 25% dari bonus tiap tahun = $\text{Rp}50.483.334,00$;
- Dana potongan 2,5% dari upah tiap bulan = $\text{Rp}1.367.250,00$;
- Telah dibayarkan oleh perusahaan = belum ada;

Jumlah total sebesar $\text{Rp}197.072.584,00$ (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *exceptional circumstances* (Tergugat dalam kondisi kesulitan keuangan);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir karena Para Penggugat telah memasuki usia pensiun pada tanggal 4 April 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta dana pensiun yang di potong oleh Tergugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp862.650.584,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Gaji/Upah	Uang Pesangon = 2x Pasal 156 ayat (2) (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja = 1x Pasal 156 ayat (3) (Rp)	Uang Penggantian Hak = 1x Pasal 156 ayat(4) (Rp)	Dana Pensiun 25% dari bonus tiap tahun (Rp)	Dana Potongan 2.5% dari upah tiap bulan (Rp)	Telah dibayarkan oleh Perusahaan (Rp)	Jumlah
1	Abdul Haris Iriawan (Penggugat I)	Rp4.409.500,00	79.371.000,00	44.095.000,00	18.519.900,00	37.013.497,00	1.436.750,00		180.436.147,00

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sugeng Indarto (Penggugat II)	Rp5.751.500,00	103.527.000,00	57.515.000,00	24.156.300,00	92.084.003,00	1.932.003,00	30.000.000,00	249.214.306,00
3	Syamsir Bastian (Penggugat III)	Rp5.932.900,00	106.792.200,00	59.329.000,00	24.918.180,00	43.257.167,00	1.631.000,00		235.927.547,00
4	Warto Nur Alam (Penggugat IV)	Rp4.510.000,00	81.180.000,00	45.100.000,00	18.942.000,00	50.483.334,00	1.367.250,00		197.072.584,00
Total								Rp862.650.584,00	

(delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

- Menolak *petitum* gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 3 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, karena Para Penggugat telah memasuki masa pensiun dan *Judex Facti* telah benar menghitung hak-haknya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MEDIA ANTARKOTA JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEDIA ANTARKOTA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	484.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2020